



## **PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH**

**NOMOR : 3 TAHUN 2006**

### **T E N T A N G**

#### **PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2006**

#### **GUBERNUR JAWA TENGAH**

- Menimbang :**
- a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, apabila DPRD sampai batas waktu 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran dilaksanakan tidak mengambil keputusan bersama dengan Kepala Daerah terhadap Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka Kepala Daerah melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 187 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, maka Rancangan Peraturan Kepala Daerah tersebut huruf a dapat dilaksanakan setelah memperoleh Pengesahan dari Gubernur;
  - c. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Pengesahan Peraturan Bupati Boyolali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006.

- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 10 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-undang 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-undang 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-undang 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4400);

5. Undang-undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

## **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan :            PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENGESAHAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BOYOLALI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN ANGGARAN 2006**

### Pasal 1

Mengesahkan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006.

### Pasal 2

Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006, disahkan dengan catatan sebagai berikut :

- 1). Uraian Kode Rekening rincian obyek belanja penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD supaya urutannya mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Tanggal 4 Januari 2006 Nomor 188.31/006/BAKD perihal Tambahan Penjelasan Terhadap PP Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD.
- 2). Tunjangan Asuransi Kesehatan yang dianggarkan pada objek belanja Biaya Perawatan dan Pengobatan dengan kode rekening 2.01.04.00.1.1.04.05.2 sebesar Rp. 108.000.000,00 pelaksanaannya agar mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah beserta perubahannya.

- 3). Dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2006 dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2005 ditegaskan bahwa Biaya Perjalanan Dinas terdiri atas Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah. Sehubungan dengan hal tersebut Biaya Perjalanan Dinas Tetap yang dianggarkan pada Unit Kerja Bupati dan Wakil Bupati dengan kode rekening 2.01.02.00.1.3.01.04.2 sebesar Rp. 46.800.000,00 agar disesuaikan dengan ketentuan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri dimaksud.
- 4). Kegiatan Reses Anggota DPRD sebesar Rp. 146.812.500,00 dan Kegiatan Penyerapan Aspirasi Dewan lewat Lembaga DPRD sebesar Rp. 21.987.500,00 yang dianggarkan pada Pos Sekretariat DPRD, pelaksanaannya agar jangan sampai terjadi duplikasi dengan uang paket yang telah disediakan pada Pos DPRD.
- 5). Pasal 76 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah menegaskan bahwa dalam rangka kegiatan Pemungutan Pajak Daerah dapat diberikan biaya pemungutan paling tinggi sebesar 5%. Oleh karena itu uraian Kode Rekening yang semula 2.01.05.00.2.1.03.1 Uang Perangsang pada Pos Dipenda sebesar Rp.216.920.398,00 supaya diubah menjadi Biaya Pemungutan Pajak. Selanjutnya untuk menampung Biaya Pemungutan Pajak Daerah kode rekening 2.01.05.00.2.1.03.1.1 Uang Perangsang diubah menjadi Biaya Pemungutan Pajak Daerah.
- 6). Acress yang dianggarkan dengan uraian kode rekening tersendiri pada komponen Gaji dan Tunjangan Pegawai semua SKPD agar dirinci/dipecah kedalam masing-masing komponen Gaji dan Tunjangan Pegawai (Gaji Pokok, Tunjangan Keluarga, Tunjangan Beras dan Tunjangan Fungsional).
- 7). Belanja Administrasi Umum, Belanja Operasi dan Pemeliharaan serta Belanja Modal yang dianggarkan pada semua SKPD agar mempedomani Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/2429/SJ, diprioritaskan untuk :
  - Belanja yang bersifat mengikat yaitu Belanja yang dibutuhkan secara terus-menerus dan harus dialokasikan dalam jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran 2006 seperti Belanja Pegawai serta Belanja Barang dan Jasa.
  - Belanja yang bersifat wajib yaitu Belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antar lain pendidikan, kesehatan dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

### Pasal 3

Bupati Boyolali menetapkan Rancangan Peraturan Bupati Boyolali tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 menjadi Peraturan Bupati tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali Tahun Anggaran 2006 dan mengundangkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Pasal 4

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Boyolali agar tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Propinsi Jawa Tengah.

**Ditetapkan di Semarang.**  
**pada tanggal 6 Pebruari 2006**

**GUBERNUR JAWA TENGAH**

**ttd**

**MARDIYANTO**

**Diundangkan di Semarang**  
**pada tanggal 6 Pebruari 2006**

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI**

**JAWA TENGAH,**

**ttd**

**MARDJIJONO**

**BERITA DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2005<sup>6</sup> NOMOR 3**